

**PENGUASAAN SEPIHAK HARTA WARISAN DAN PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM:
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 K/Pdt/2003**

Rayi Kharisma Rajib¹ Dendra Ragil Pangestu² Hilmi Usmar Tsani³
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: dendrapangestu@students.unnes.ac.id²

ABSTRAK

Penguasaan harta warisan secara sendirian oleh salah satu ahli waris sering kali menyebabkan masalah hukum yang bisa membuat hak ahli waris lain tidak terpenuhi, terutama ketika berkaitan dengan prinsip nebis in idem dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, serta menguji sejauh mana asas nebis in idem diterapkan secara tepat dari segi kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus tertentu, lalu dianalisis melalui kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan harta warisan secara tunggal dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena merugikan hak orang waris lainnya, sementara penerapan prinsip nebis in idem dalam putusan tersebut masih memicu perdebatan, terutama terkait apakah ketiga unsur yaitu subjek, objek, dan pokok perkara sudah dipenuhi secara sama. Keluhan subjektif yang dialami dapat berupa mata terasa merah, gatal, perih, dan panas. Dalam perkara ini, perlu dilakukan evaluasi secara kritis agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Kata kunci

Harta warisan, perbuatan melawan hukum, nebis in idem, putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The sole control of inherited assets by a single heir often leads to legal issues that may result in the rights of other heirs not being fulfilled, particularly when it comes to the ne bis in idem principle in civil cases. This study aims to evaluate whether the actions outlined in Supreme Court Decision No. 97 K/Pdt/2003 can be categorized as unlawful, as well as to examine the extent to which the ne bis in idem principle is properly applied in terms of legal certainty and justice. The method used is normative legal research with an approach based on legislation and specific cases, followed by qualitative analysis. The results of this study indicate that the unilateral seizure of inherited property is considered an unlawful act because it infringes upon the rights of other heirs, while the application of the ne bis in idem principle in the decision remains a subject of debate, particularly regarding whether the three elements subject, object, and subject matter of the case have been equally satisfied. Subjective complaints experienced may include redness, itching, burning, and a sensation of heat in the eyes. In this case, a critical evaluation is necessary to ensure compliance with the principles of legal certainty and justice for the parties involved.

Keywords

Inheritance, unlawful acts, nebis in idem, Supreme Court decision.

1. PENDAHULUAN

Penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris merupakan fenomena yang kerap dijumpai dalam praktik hukum perdata di Indonesia dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam berbagai kasus, tindakan tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan seluruh ahli waris, bahkan seringkali mengabaikan mekanisme pembagian warisan yang semestinya ditempuh, baik melalui kesepakatan bersama maupun melalui jalur hukum. Keadaan ini tidak hanya memicu konflik dalam lingkup keluarga, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum yang kompleks dan berlarut-larut, terutama apabila objek warisan memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau status kepemilikannya tidak jelas. Selain itu, penguasaan sepihak tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak ekonomi ahli waris lain, seperti hak untuk memanfaatkan, mengelola, maupun memperoleh bagian yang sah dari harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, menurut Rahmawati dalam jurnalnya, bahwa tindakan tersebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan internal keluarga, melainkan telah masuk ke dalam ranah hukum yang membutuhkan perlindungan negara terhadap hak keperdataan setiap individu.

Dalam sudut pandang hukum perdata, tindakan mengambil alih harta warisan secara sepihak sangat relevan dengan gagasan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum jika memenuhi kriteria adanya tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, adanya kesalahan dari pihak yang melakukan, terjadinya kerugian, serta adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan dan kerugian tersebut. Dalam konteks sengketa waris, penguasaan tanpa dasar hak yang sah, terlebih jika dilakukan dengan menyingkirkan hak ahli waris lain, berpotensi memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif. Namun demikian, dalam praktik pembuktian di pengadilan, persoalan ini seringkali menjadi rumit karena melibatkan hubungan kekeluargaan yang kompleks, perbedaan persepsi mengenai hak, serta keterbatasan alat bukti yang dapat diajukan. Tidak jarang pula terdapat situasi di mana salah satu pihak merasa memiliki legitimasi moral atau adat untuk menguasai harta tersebut, meskipun secara hukum positif tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pendekatan yuridis yang komprehensif, sistematis, dan berbasis pada pembuktian yang kuat menjadi sangat diperlukan untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan.

Di sisi lain, resolusi konflik warisan melalui jalur hukum tidak dapat terpisahkan dari penerapan prinsip *nebis in idem*, yang berperan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pemeriksaan ulang terhadap masalah yang serupa. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu kasus yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali selama memenuhi syarat kesamaan subjek, objek, dan inti permasalahan. Penerapan prinsip ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam keputusan, memberikan kepastian hukum, serta menghindari munculnya konflik antar keputusan pengadilan yang bisa menimbulkan kebingungan hukum di kalangan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas *nebis in idem* tidak selalu berjalan secara ideal, terutama ketika dihadapkan pada perkara-perkara yang memiliki kemiripan tetapi tidak identik secara substansial. Hal ini seringkali menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dengan tuntutan untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam beberapa situasi, penerapan asas

ini justru berpotensi menutup akses keadilan bagi pihak yang memiliki dasar hukum baru atau fakta baru yang belum pernah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya.

Permasalahan yang lebih kompleks muncul ketika terdapat perbedaan penafsiran di antara hakim dalam menentukan apakah suatu perkara benar-benar memenuhi unsur *nebis in idem*. Dalam praktik peradilan, seringkali dijumpai bahwa perkara yang memiliki kemiripan faktual dianggap sebagai perkara yang sama, meskipun secara yuridis terdapat perbedaan mendasar dalam hal dasar hukum, fakta yang diajukan, maupun tujuan dari gugatan tersebut. Ketidakseragaman dalam penafsiran ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai lembaga pencari keadilan. Selain itu, menurut Ana Abida dkk., penerapan asas *nebis in idem* yang dilakukan secara kaku dan formalistik tanpa mempertimbangkan substansi perkara juga dapat menghambat upaya pencarian keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam kondisi tertentu, penerapan yang tidak tepat bahkan dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan yang sebenarnya melanggar hukum, hanya karena perkara sebelumnya telah diputus tanpa mengungkap seluruh fakta yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis pada analisis substansi dalam menilai kesamaan perkara agar penerapan asas ini tidak justru menimbulkan ketidakadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Simorangkir dkk., penerapan asas *nebis in idem* yang tidak tepat dapat membatasi akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan. Dalam sengketa waris, hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi para ahli waris. Apabila suatu gugatan ditolak hanya karena dianggap memenuhi unsur *nebis in idem* tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan substansi, maka hal tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi aspek yang sangat penting dalam penerapan asas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagaimana menurut Fawaidil Ilmiah & Nurul Hikmah, kajian mengenai penguasaan sepihak harta warisan yang dikaitkan dengan penerapan asas *nebis in idem*, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003, menjadi penting untuk dilakukan. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menilai hubungan antara tindakan penguasaan tanpa hak dengan kemungkinan adanya pengulangan perkara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan penguasaan yang dilakukan secara sepihak itu dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, serta mengevaluasi sejauh mana asas *nebis in idem* diterapkan dengan tepat dalam putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam memajukan ilmu hukum perdata dan menjadi acuan dalam memahami cara menerapkan asas *nebis in idem* dalam kasus sengketa waris. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran bagi praktik peradilan agar lebih menekankan keseimbangan antara rasa pasti hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana dalam proses

peradilan norma-norma tersebut diterapkan. Cara ini digunakan untuk menganalisis masalah mengenai penanganan harta warisan secara tidak adil dan penerapan prinsip *nebis in idem* dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor 97 K/Pdt/2003. Pendekatan ini mencakup pendekatan berdasarkan perundang-undangan dan pendekatan melalui kasus. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari ketentuan hukum yang berkaitan, terutama soal tindakan yang melanggar hukum dalam KUHPerdara serta prinsip-prinsip dalam proses hukum perdata. Sementara itu, menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan utama untuk memahami pemikiran hukum hakim dalam menyelesaikan perkara dilakukan untuk pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus pembahasan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berbagai buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bantuan untuk memperjelas arti dan konsep dalam hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai sumber yang tepat, lalu dianalisis secara kualitatif dengan memahami dan berpikir tentang hukum tersebut. Analisis ini bertujuan memeriksa apakah tindakan menguasai harta warisan secara sepihak dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, serta mengevaluasi sejauh mana asas *nebis in idem* diterapkan dengan tepat dalam putusan yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penguasaan Sepihak Harta Warisan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Rahmawati menjelaskan bahwa Penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris merupakan salah satu bentuk persoalan hukum keperdataan yang hingga saat ini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sengketa semacam ini pada umumnya muncul setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta yang belum dibagikan secara sah kepada seluruh ahli waris. Dalam keadaan demikian, seluruh ahli waris pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama terhadap harta peninggalan tersebut sampai dilakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama atau putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya sering ditemukan adanya tindakan dari salah satu ahli waris yang secara sepihak menguasai objek warisan tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Penguasaan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menempati rumah warisan secara eksklusif, mengelola tanah peninggalan tanpa izin pihak lain, menyewakan objek warisan kepada pihak ketiga, ataupun mengambil seluruh keuntungan ekonomi dari harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Tidak jarang pula pihak yang melakukan penguasaan sepihak menganggap dirinya sebagai pihak yang paling berhak atas harta peninggalan pewaris dengan alasan telah merawat pewaris semasa hidup, memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat, atau karena telah lama tinggal dan menguasai objek warisan tersebut. Namun demikian, alasan-alasan tersebut pada dasarnya tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk menghilangkan atau membatasi hak ahli waris lain yang secara hukum memiliki kedudukan yang sama terhadap harta peninggalan pewaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan sepihak terhadap harta warisan bukan hanya menimbulkan konflik internal keluarga, tetapi juga dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang kompleks dan berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat. Bahkan dalam beberapa kasus, sengketa waris yang berawal dari penguasaan sepihak dapat menyebabkan putusannya hubungan

kekeluargaan antar ahli waris dan memunculkan konflik sosial yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan sepihak terhadap harta warisan tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai persoalan hukum yang memerlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari sudut pandang hukum perdata Indonesia, tindakan menguasai harta warisan secara sepihak bisa dilihat sebagai perbuatan yang melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Siahaan menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib ditanggung oleh pihak yang melakukan tindakan tersebut dengan cara mengganti kerugian tersebut dari yang ditimbulkan. Konsep tindakan melawan hukum mencakup banyak hal, bukan hanya tindakan yang melanggar undang-undang. Ia juga mencakup tindakan yang merugikan hak orang lain, melanggar kewajiban hukum yang harus dipenuhi, melanggar norma kesopanan, serta bertentangan dengan prinsip kepatuhan dan kesantunan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, tindakan mengambil alih harta warisan secara sembarangan tanpa mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak subjektif ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta tersebut. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris, karena salah satu pihak memperoleh manfaat ekonomi secara sepihak sementara pihak lain kehilangan haknya untuk menikmati dan memanfaatkan harta peninggalan pewaris secara proporsional. Dalam konteks ini, Fitria, dkk., menjelaskan mengenai penguasaan sepihak yang tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian hak, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip dasar hukum waris yang menghendaki adanya pembagian hak secara adil kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu, tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum perdata.

Unsur kesalahan sebagai salah satu elemen penting dalam perbuatan melawan hukum juga dapat ditemukan dalam tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan. Pratama menjelaskan bahwa kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian, meskipun dalam praktiknya penguasaan sepihak lebih sering dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pihak yang menguasai objek warisan. Pelaku pada umumnya mengetahui bahwa harta yang dikuasainya bukan merupakan milik pribadi secara penuh, melainkan bagian dari harta bersama yang juga menjadi hak ahli waris lain. Akan tetapi, meskipun mengetahui adanya hak pihak lain, pelaku tetap melakukan penguasaan dan pemanfaatan terhadap objek warisan secara eksklusif tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, penguasaan tersebut dilakukan dengan cara menguasai dokumen kepemilikan, membatasi akses ahli waris lain terhadap objek warisan, atau mengambil seluruh hasil ekonomi dari harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan demikian menunjukkan adanya itikad tidak baik karena pelaku secara sadar mengabaikan hak pihak lain demi memperoleh keuntungan sendiri. Selain itu, penguasaan sepihak juga dapat menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang memiliki kontrol fisik ataupun administratif terhadap objek warisan. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa unsur kesalahan dalam tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan telah terpenuhi secara nyata. Dalam konteks hukum perdata, kesengajaan untuk menguasai dan menikmati objek warisan tanpa memperhatikan hak ahli waris lain merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, terutama apabila bagi pihak lain

menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam sengketa penguasaan harta warisan.

Selain unsur kesalahan, unsur kerugian juga sangat penting dalam menjadi faktor untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul akibat penguasaan sepihak terhadap harta warisan tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berbentuk kerugian immateriil yang berdampak luas terhadap hubungan kekeluargaan. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya kesempatan ahli waris lain untuk memperoleh manfaat ekonomi dari objek warisan, seperti hasil sewa, keuntungan usaha, hasil pengelolaan tanah, maupun nilai ekonomis lainnya yang seharusnya dapat dinikmati bersama oleh seluruh ahli waris. Dalam beberapa keadaan, penguasaan sepihak bahkan menyebabkan ahli waris lain sama sekali tidak memperoleh bagian dari hasil pemanfaatan harta warisan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, kerugian immateriil dapat berupa munculnya konflik berkepanjangan antar anggota keluarga, rusaknya hubungan kekeluargaan, tekanan psikologis, rasa ketidakadilan, hingga hilangnya rasa kepercayaan di antara para ahli waris. Sengketa waris yang tidak terselesaikan dengan baik seringkali menimbulkan dampak sosial yang serius karena konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut hubungan emosional antar anggota keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, sengketa waris dapat menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi antar saudara dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari penguasaan sepihak terhadap harta warisan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempengaruhi stabilitas hubungan sosial dan psikologis dalam keluarga. Oleh karena itu, unsur kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum harus dipahami secara luas dan menyeluruh, baik dalam aspek materiil maupun immateriil.

Selanjutnya, unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga merupakan elemen yang harus dibuktikan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Dalam konteks penguasaan sepihak terhadap harta warisan, hubungan sebab akibat dapat terlihat secara nyata karena kerugian yang dialami oleh ahli waris lain muncul sebagai konsekuensi langsung dari tindakan penguasaan tanpa hak tersebut. Ketika salah satu ahli waris menguasai objek warisan secara sepihak, maka ahli waris lain kehilangan kesempatan untuk menggunakan, menikmati, ataupun memperoleh manfaat ekonomi dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan haknya masing-masing. Dengan kata lain, apabila tindakan penguasaan sepihak tersebut tidak dilakukan, maka kerugian yang dialami oleh ahli waris lain pada dasarnya tidak akan terjadi. Hubungan sebab akibat ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tindakan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, hubungan kausal juga dapat dilihat dari dampak lanjutan yang muncul akibat penguasaan sepihak tersebut, seperti terhambatnya proses pembagian warisan, munculnya perselisihan yang berkepanjangan, hingga timbulnya gugatan di pengadilan yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sengketa yang berkepanjangan tersebut pada akhirnya dapat memperburuk hubungan antar ahli waris dan memperbesar kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, unsur kausalitas dalam tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan dapat dikatakan terpenuhi karena terdapat hubungan yang nyata, logis, dan tidak terpisahkan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap ahli waris lainnya.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, tindakan penguasaan tanpa hak terhadap objek warisan telah berulang kali dinilai oleh pengadilan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hariadi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya

berkembang dalam ranah teoritis, tetapi juga telah diterapkan secara konkret dalam berbagai putusan pengadilan. Hakim pada umumnya mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap hak subjektif ahli waris lain sebagai dasar utama untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan prinsip kepatutan, keadilan, dan keseimbangan hak antar ahli waris dalam menilai suatu tindakan penguasaan sepihak. Dalam beberapa perkara, hakim bahkan menilai bahwa penguasaan sepihak terhadap harta warisan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak apabila dilakukan secara terus-menerus dan mengakibatkan kerugian yang nyata bagi ahli waris lainnya. Pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berorientasi pada aspek formal kepemilikan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dalam hubungan hukum antar ahli waris. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara doktrin hukum perdata dan praktik peradilan dalam menilai bahwa penguasaan sepihak terhadap harta warisan merupakan tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Keberadaan putusan-putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap ahli waris yang dirugikan akibat tindakan sepihak dari pihak lain serta menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hak di antara para ahli waris. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris pada prinsipnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan karenanya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan guna memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan hak-hak yang telah dirugikan.

3.2 Penerapan Asas Nebis in Idem dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003

Asas nebis in idem dalam hukum acara perdata adalah prinsip penting yang berperan besar dalam menjaga ketertiban dalam sistem peradilan, terutama untuk memastikan bahwa suatu perkara yang sudah diputus secara sah tidak bisa diajukan ulang dengan hal yang sama. Secara konseptual, dasar ini berasal dari doktrin klasik *res judicata pro veritate habetur*, yang menyatakan bahwa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dianggap sebagai kebenaran hukum yang sudah final, mengikat, dan tidak bisa diragukan lagi dalam forum peradilan yang sama. Dalam perkembangan hukum modern, prinsip ini tidak hanya dianggap sebagai aturan tentang cara mengadili, tetapi juga sebagai alat yang menetapkan norma, bertujuan memastikan hukum tetap jelas, mempercepat proses peradilan, serta mencegah adanya manipulasi dalam proses pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003, permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan batas identitas perkara dalam sengketa waris yang memiliki karakteristik kompleks dan tidak selalu selesai dalam satu putusan. Sengketa waris pada praktiknya sering memiliki sifat yang tidak tunggal karena objeknya dapat berkembang, belum seluruhnya terungkap, atau masih terdapat bagian yang belum diperiksa secara yuridis dalam perkara sebelumnya. Secara doktrinal, M Yahya Harahap menjelaskan mengenaipenerapan nebis in idem hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi secara kumulatif unsur kesamaan para pihak, objek sengketa, dan dasar gugatan, sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi secara ketat, maka asas ini tidak dapat diberlakukan secara absolut tanpa analisis substantif yang lebih mendalam.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam perkara waris, penerapan asas nebis in idem menunjukkan pola yang dinamis dan tidak selalu seragam karena sangat dipengaruhi oleh karakteristik sengketa yang bersifat berkembang dan tidak statis. Sengketa waris tidak jarang bersifat berlapis (*layered dispute*), di mana satu

putusan tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh aspek hukum dari harta peninggalan karena adanya objek yang belum teridentifikasi, perbedaan interpretasi terhadap bagian masing-masing ahli waris, atau adanya penguasaan sepihak yang belum pernah diuji dalam proses peradilan sebelumnya. Dalam literatur hukum perdata, Vanggi Poli mengatakan bahwa kondisi ini sering dijelaskan sebagai *fragmented inheritance litigation*, yaitu keadaan di mana satu hubungan hukum waris melahirkan beberapa sengketa berbeda secara formal namun masih berkaitan secara substansial. Dalam Putusan MA No. 97 K/Pdt/2003, Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun terdapat hubungan antara perkara yang diajukan dengan perkara sebelumnya, namun terdapat perbedaan dalam struktur tuntutan, dasar argumentasi hukum, serta ruang lingkup objek sengketa yang diajukan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai perkara yang identik. Namun demikian, pendekatan ini menimbulkan perdebatan akademik karena sebagian sarjana berpendapat bahwa perubahan bentuk gugatan tidak boleh menghapus kesamaan substansi objek sengketa, sebab hal tersebut berpotensi membuka celah manipulasi hukum melalui pengulangan perkara dengan variasi formal.

Dari perspektif kepastian hukum, *asas nebis in idem* memiliki fungsi yang sangat penting sebagai mekanisme yang menjamin finalitas putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata. Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa prinsip ini merupakan manifestasi dari *asas legal certainty* yang menuntut bahwa setiap perkara yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap harus dianggap selesai secara mutlak dan tidak dapat dibuka kembali dengan alasan yang sama. Dalam teori hukum acara perdata, finalitas putusan tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi administratif dari putusan hakim, tetapi juga sebagai elemen fundamental yang menjaga stabilitas sistem hukum dan wibawa lembaga peradilan. Tanpa adanya penerapan yang konsisten terhadap *asas ini*, sistem peradilan akan menghadapi risiko *re-litigation*, yaitu pengajuan kembali perkara yang sama dengan hanya mengubah aspek formal seperti redaksi gugatan atau argumentasi hukum tanpa perubahan substansi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dan mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa. Namun dalam Putusan MA No. 97 K/Pdt/2003, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan tidak semata-mata berfokus pada kesamaan formal, melainkan juga mempertimbangkan adanya perbedaan substansial dalam fakta hukum yang diajukan, sehingga memberikan ruang interpretasi yang lebih luas dalam menentukan keberlakuan *asas tersebut*.

Dari perspektif keadilan substantif, perkembangan hukum acara perdata menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan dari pendekatan yang sebelumnya sangat formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak materiil para pihak yang bersengketa secara nyata. Dalam konteks sengketa waris, pergeseran ini menjadi sangat relevan karena karakteristik hukum waris itu sendiri tidak bersifat sederhana, melainkan sarat dengan kompleksitas hubungan kekeluargaan, dinamika penguasaan harta peninggalan, serta kemungkinan tidak terungkapnya seluruh objek warisan pada saat pemeriksaan perkara pertama. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan sebelumnya tidak selalu mencakup seluruh bagian harta warisan secara utuh, baik karena keterbatasan alat bukti, ketidaktahuan para pihak terhadap keseluruhan aset, maupun adanya objek yang baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, sehingga secara faktual masih terdapat hak keperdataan yang belum terselesaikan secara yuridis. Dalam kondisi seperti ini, Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata menerangkan mengenai penerapan *asas nebis in idem* secara ketat dan kaku dapat menimbulkan ketidakadilan substantif karena berpotensi menutup akses pihak yang sebenarnya masih memiliki hak sah

terhadap bagian warisan yang belum pernah diperiksa secara komprehensif oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003, terlihat adanya kecenderungan untuk tidak hanya berhenti pada kesamaan formal perkara, tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap apakah sengketa tersebut benar-benar telah diperiksa secara menyeluruh dalam putusan sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan pengaruh kuat dari teori hukum progresif yang menempatkan hakim bukan sekadar sebagai penerap aturan secara mekanis, tetapi juga sebagai penafsir keadilan yang harus memastikan bahwa hukum memberikan hasil yang benar-benar adil secara faktual dalam konteks sosial yang konkret.

Meskipun demikian, fleksibilitas dalam penerapan asas *nebis in idem* tidak dapat dilepaskan dari berbagai kritik akademik yang cukup serius, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan finalitas putusan pengadilan dalam sistem hukum perdata. Sebagian besar sarjana berpendapat bahwa apabila asas ini ditafsirkan secara terlalu longgar, maka akan terjadi pelemahan terhadap prinsip *res judicata* yang selama ini menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem peradilan, karena setiap perbedaan kecil dalam gugatan, baik berupa penambahan dalil hukum, perubahan redaksi petitum, maupun munculnya fakta baru yang bersifat minor, dapat dijadikan alasan untuk menghindari penerapan *nebis in idem*. Hal ini pada akhirnya berpotensi membuka ruang bagi pengajuan ulang perkara yang secara substansi sebenarnya sama, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi para pihak yang bersengketa. Lebih jauh lagi, Melin Simorangkir dkk., mengatakan kondisi tersebut juga dapat dimanfaatkan secara strategis oleh pihak yang kalah dalam perkara sebelumnya untuk terus mengajukan gugatan baru dengan hanya melakukan rekonstruksi formal terhadap argumentasi hukum tanpa adanya perubahan substansi sengketa yang signifikan, yang pada akhirnya justru bertentangan dengan tujuan utama asas *nebis in idem* itu sendiri yaitu memberikan kepastian dan mencegah pengulangan litigasi. Oleh karena itu, dalam literatur hukum acara perdata, banyak ahli menekankan pentingnya adanya batasan yang jelas, objektif, dan konsisten dalam menilai identitas perkara agar asas ini tidak kehilangan daya ikat normatifnya dalam praktik peradilan.

Dalam kerangka teori hukum acara perdata kontemporer, penerapan asas *nebis in idem* tidak lagi dapat hanya bergantung pada pendekatan formal yang semata-mata membandingkan identitas para pihak, objek sengketa, dan dasar gugatan secara tekstual, melainkan harus memperhatikan secara lebih mendalam dimensi substansi sengketa, efektivitas penyelesaian perkara, serta tujuan utama dari sistem peradilan itu sendiri yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kontekstual (*contextual adjudication*), di mana hakim tidak hanya berperan sebagai penerjemah norma hukum secara kaku, tetapi juga sebagai penafsir yang mempertimbangkan realitas sosial, kompleksitas fakta hukum, serta dampak putusan terhadap para pihak yang bersengketa. Mukaramah dkk., dalam pendekatannya, identitas perkara tidak cukup hanya dilihat dari kesamaan formal, tetapi juga harus diuji apakah inti konflik hukum yang dipersoalkan benar-benar telah diselesaikan secara tuntas dalam putusan sebelumnya atau masih menyisakan aspek hukum yang belum tersentuh. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003, pendekatan ini tampak digunakan ketika Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang diajukan masih mengandung dimensi hukum yang belum pernah diperiksa secara menyeluruh, sehingga tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai perkara yang identik. Namun demikian, penggunaan pendekatan kontekstual ini sekaligus menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas diskresi hakim, karena semakin luas

ruang interpretasi yang diberikan, semakin besar pula potensi ketidakpastian dalam penerapan asas *nebis in idem* di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003 mencerminkan adanya dinamika yang sangat kompleks antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif dalam sistem hukum perdata Indonesia yang terus berkembang. Di satu sisi, Mahkamah Agung tidak menerapkan asas ini secara mutlak, sehingga memberikan ruang bagi perlindungan hak pihak yang merasa bahwa sengketa warisnya belum pernah diperiksa secara menyeluruh dalam putusan sebelumnya, terutama dalam konteks objek warisan yang belum terungkap atau belum terdistribusi secara adil. Namun di sisi lain, pendekatan yang lebih fleksibel ini juga membawa implikasi terhadap prinsip finalitas putusan pengadilan, karena membuka kemungkinan perbedaan interpretasi dalam menilai apakah suatu perkara benar-benar identik atau tidak. Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak dapat dipahami secara kaku dan statis, melainkan harus dilihat sebagai sistem yang hidup (*living law*) yang selalu beradaptasi dengan kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Ana Abida dkk., menjelaskan bahwa penerapan asas *nebis in idem* harus senantiasa dilakukan secara proporsional, kontekstual, dan seimbang dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta efektivitas penyelesaian sengketa, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang benar-benar mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi para pihak yang bersengketa.

4. KESIMPULAN

Mengambil alih harta warisan secara sepihak pada dasarnya merupakan tindakan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini terjadi karena dalam tindakan tersebut terdapat kesalahan, baik sengaja atau karena memanfaatkan keadaan, yang menyebabkan kerugian bagi ahli waris orang lain, serta ada hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dengan dampak hukum yang terjadi. Dalam hukum waris di Indonesia, semua orang yang berhak mewarisi memiliki posisi yang sama sejak harta warisan dibuka, sehingga tidak ada pihak yang boleh mengambil atau memakai seluruh harta warisan sendirian tanpa izin orang lain atau tanpa prosedur pembagian yang resmi. Oleh karena itu, semua bentuk penguasaan yang dilakukan secara sepihak, entah itu penguasaan fisik terhadap objek warisan, penguasaan administratif melalui dokumen kepemilikan, atau penguasaan ekonomis dengan cara mengambil hasil atau keuntungan dari harta peninggalan, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak di antara para ahli waris. Meski dalam praktiknya sering diungkapkan alasan seperti kontribusi lebih besar terhadap pewaris selama hidup, hubungan emosional yang lebih akrab, atau durasi penguasaan terhadap barang yang diwariskan, alasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghilangkan hak hukum para ahli waris yang lain. Dengan demikian, secara aturan hukum dan pemahaman dalam ilmu hukum, pengambilalihan harta warisan secara sepihak dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan akan berakibat adanya kewajiban hukum berupa penggantian kerugian.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan penerapan asas *nebis in idem* sebagaimana dianalisis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung tidak menerapkan asas tersebut secara rigid atau semata-mata berdasarkan pendekatan formalistik, melainkan lebih menekankan pada pendekatan

substantif yang melihat keseluruhan esensi sengketa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya membandingkan identitas para pihak, objek sengketa, dan dasar gugatan secara tekstual, tetapi juga melakukan penilaian mendalam apakah perkara yang diajukan benar-benar telah diperiksa secara utuh dalam perkara sebelumnya atau masih terdapat aspek hukum yang belum tersentuh secara yuridis. Pendekatan ini mencerminkan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum acara perdata Indonesia yang mulai bergeser dari formalisme ketat menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun di sisi lain, fleksibilitas ini juga membawa konsekuensi berupa terbukanya ruang interpretasi yang lebih luas bagi hakim dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai nebis in idem atau tidak. Hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar putusan apabila tidak disertai pedoman yang lebih jelas dan konsisten. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung pada dasarnya sedang berupaya menyeimbangkan dua kepentingan fundamental dalam hukum acara perdata, yaitu kepastian hukum yang menuntut finalitas putusan, dan keadilan substantif yang menuntut pemulihan hak secara menyeluruh bagi pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, dapat direkomendasikan bahwa dalam penerapan asas nebis in idem ke depan diperlukan adanya penguatan parameter yang lebih jelas, objektif, dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Hakim memang memiliki kewenangan untuk menilai identitas perkara, namun kewenangan tersebut perlu diarahkan oleh batasan konseptual yang tegas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang terlalu jauh antara satu putusan dengan putusan lainnya. Dalam perkara waris, penting untuk menegaskan bahwa penentuan identitas perkara tidak cukup hanya didasarkan pada perbedaan formal dalam redaksi gugatan atau struktur petitum, melainkan harus mencakup analisis menyeluruh terhadap substansi objek sengketa dan inti permasalahan hukum yang diperiksa. Selain itu, diperlukan konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi peradilan di bawahnya agar penerapan asas nebis in idem dapat berjalan secara seragam, prediktabel, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada akhirnya, hukum acara perdata harus dipahami bukan hanya sebagai instrumen teknis untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga setiap putusan tidak hanya bersifat final secara formal, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan secara substantif oleh para pihak yang berperkara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ana Abida dkk. "Diskresi Hakim dalam Penerapan Nebis in Idem." *Rechtswetenschap Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 1 (2025).
- Ana Abida dkk. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Sengketa Perdata." 2023.
- Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Perdata." *Novum: Jurnal Hukum*, 2022.
- Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Perdata." *Novum: Jurnal Hukum*, 2022.
- Fitria dkk. "Analisis Yuridis Hak Waris dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." 2025.
- Hariadi. "Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Mahkamah Agung atas Upaya Hukum Luar Biasa 'Peninjauan Kembali': Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 PK/PDT/2017."

JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 2, No. 1 (2020): 75–90.

Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Melin Simorangkir dkk. “Nebis in Idem dan Keadilan Substantif dalam Perkara Perdata.” Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6, No. 2 (2022).

Mukarramah, Ruslan Renggong, dan Baso Madiong. “Nebis in Idem dalam Perkara Perdata pada Putusan Pengadilan Agama Maros.” Indonesian Journal of Legality of Law 5, No. 1 (2022): 151–158. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1895>

Pratama. “Tanggung Jawab Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia.” 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003.

R. Subekti. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta, 2010.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Siahaan. “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPerdata.” 2020.

Simorangkir dkk. “Asas Nebis In Idem dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.” 2022.

Vanggy Poli. “Analisis Yuridis Asas Nebis in Idem dalam Putusan Perdata.” Lex Privatum Vol. 9, No. 4 (2021).